



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PEMBUKTIAN DALAM  
PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Putusan 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)**

**Septi Dyah Tirtawati\*, Irma Cahyaningtyas, Sukinta**

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : [dyah.titawati@gmail.com](mailto:dyah.titawati@gmail.com)

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkotika dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkotika. Proses pembuktian tindak pidana narkotika pada putusan nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR menggunakan alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, petunjuk dan alat bukti informasi elektronik. Alat bukti tersebut diperoleh dari penyelidikan dan penyidikan kemudian diproses dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkotika didasarkan pada alat bukti, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan keyakinan hakim. Proses pembuktian perkara tindak pidana narkotika pada dasarnya menggunakan alat bukti yang tertuang di dalam KUHP dan alat bukti informasi elektronik. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkotika digolongkan menjadi pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

**Kata Kunci:** Pembuktian; Alat Bukti; Tindak Pidana Narkotika

**Abstract**

*This research done to find out about the process of proving narcotics criminal cases and consideration of the judge in making decision of narcotics criminal cases. The process of proving to narcotics criminal cases on court ruling number 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. using evidence that are witness testimony, document, statement of defendant, clue and electronic information. That evidence obtained form investigation, then processed in court inspection. Consideration of the judge in making decision of narcotics criminal cases based on evidence, constituent of article in indictment and that used and judges conviction. Proving of narcotics criminal cases using evidence which are contained in criminal procedure law and elektronik information. Consideration of the judge in making decision of narcotics criminal crime classified to juridicial consideration and non juridicial consideration.*

**Keywords :** Proving; Evidence; Narcotic Crime

**I. PENDAHULUAN**

Negara Indonesia secara geografis terletak di antara dua benua dan dua samudra. Ini merupakan lokasi yang strategis karena dilalui jalur perdagangan internasional. Lokasi tersebut tidak hanya memberikan pengaruh yang menguntungkan, tapi juga pengaruh

negatif yakni adanya pasar gelap yang menjual barang ilegal seperti narkotika.

Beberapa regulasi telah dibuat oleh Negara Indonesia untuk mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika dibuat pertama

kali yang dalam perkembangannya, dianggap tidak mampu untuk mengakomodir banyak hal dari kejahatan narkoba. Mengatasi hal tersebut kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Sesuai dengan berkembangnya waktu, untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba diperlukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Pemerintah kemudian mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Tahap-tahap pemeriksaan perkara pidana, dimulai dengan pemeriksaan perkara oleh penyidik kemudian oleh penuntut umum dibawa ke tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang diperiksa oleh hakim di pengadilan. Penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba dilakukan oleh pejabat polisi, pejabat pegawai negeri sipil tertentu dan BNN. Hasil penyidikan dari penyidik diserahkan kepada penuntut umum untuk dilimpahkan ke pengadilan. Setelah pengadilan menerima surat pelimpahan perkara dan pengadilan berwenang atas perkara tersebut, maka dilakukan persidangan atas perkara tersebut. Pemeriksaan di sidang pengadilan mencakup pembuktian. Pembuktian merupakan inti dalam persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim tidak boleh

menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut. Alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka hakim dapat menambah terangnya suatu perkara.

Bersumber dari Laporan Kinerja Badan Narkoba Nasional Tahun 2017, di dalamnya disebutkan mengenai data kenaikan penanganan kasus narkoba oleh Badan Narkoba Nasional mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2017, yang berarti dari tahun ke tahun perkara tindak pidana narkoba semakin banyak terjadi di Negara Indonesia.<sup>1</sup> Tercatat pada tahun 2017 jumlah kasus narkoba melalui jalur laut sebanyak 57 kasus dengan berat narkoba yang berhasil ditegah sebesar 861,38 kilogram. Di tahun 2018, sampai dengan saat ini saja jumlah tangkapan melalui jalur laut terjadi sebanyak 11 kasus dengan jumlah berat barang bukti yang berhasil ditegah meningkat yaitu sebanyak 2.780 kilogram.<sup>2</sup> Beberapa kasus tindak pidana narkoba telah diproses oleh pengadilan di Indonesia. Putusan Pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR dijatuhkan kepada Fredi Budiman karena telah melakukan tindak pidana narkoba adalah salah satu

<sup>1</sup>Laporan Kinerja Badan Narkoba Nasional Tahun 2017, halaman 105.

<sup>2</sup>Abdul Aziz, "Tak Gamang Menghadang Narkoba", (Media Keuangan, Volume XIII, No.127, April 2018), halaman 22.

kasus tindak pidana narkoba yang telah diproses.

## II. METODE

Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.<sup>3</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang meliputi peraturan perundang-undangan, dan literatur lainnya yang berlaku.<sup>4</sup> Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, kondisi, ataupun pemikiran dengan tujuan membuat gambaran atau deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>5</sup> Analisis maksudnya adalah dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data adalah proses

menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Yang digunakan adalah analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.<sup>6</sup>

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Proses Pembuktian dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba pada Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.

Lima alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta alat bukti elektronik merupakan alat bukti yang dipakai dalam proses pembuktian tindak pidana narkoba menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Untuk selanjutnya alat-alat bukti tersebutlah yang dapat diajukan di persidangan. Berikut merupakan alat-alat bukti yang dipakai dalam perkara tindak pidana narkoba pada putusan nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR. :

#### a. Keterangan Saksi

Supaya keterangan saksi sah menurut hukum, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Saksi harus mengucapkan sumpah atau janji.

Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa sebelum memberi keterangan,

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 9.

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Op.cit.*, halaman 13.

<sup>5</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003), halaman 54.

<sup>6</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Op.cit.*, halaman 116.

saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

2. Keterangan saksi harus mengenai peristiwa pidana yang saksi dengar, lihat, dan alami sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuannya.

Penjelasan Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau *testimonium de auditu*.

3. Keterangan saksi harus diberikan di muka sidang pengadilan. Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menentukan bahwa keterangan saksi itu baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu di sidang pengadilan. Hal ini telah diatur mengenai pengecualiannya dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Pengecualian tersebut adalah jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.

Putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat menggunakan alat bukti keterangan saksi yang tidak diberikan di sidang

pengadilan. Empat saksi yang diperiksa di tingkat penyidikan tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing pada tingkat penyidikan.

4. Keterangan saksi saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa (*unus testis nullus testis* / satu saksi bukan saksi).

Saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam sidang putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR

atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat berjumlah sembilan orang. Terdapat pula keterangan saksi yang diperiksa di tingkat penyidikan yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Keterangan saksi yang tidak datang tersebut dibacakan di persidangan.

5. Kalau ada beberapa saksi terhadap beberapa perbuatan, kesaksian itu sah menjadi alat bukti dan apabila saksi satu dengan yang lain terhadap perbuatan itu bersangkutan paut dan bersesuaian, untuk nilainya diserahkan hakim.

Pasal 185 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, memuat hal-hal yang harus hakim perhatikan dengan sungguh-sungguh dalam menilai kebenaran keterangan saksi, diantaranya :

1. Persesuaian antar keterangan saksi.

Melalui keterangan-keterangan yang telah disampaikan dan diberikan oleh saksi-saksi yang hadir di persidangan maupun saksi yang

disumpah di tingkat penyidikan, dapat diketahui bahwa seluruh keterangan yang telah diberikan oleh sembilan saksi tersebut saling memiliki persesuaian. Dapat diketahui pula mengenai jalannya peristiwa dari perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Fredi Budiman.

2. Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain.

Putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat digunakan alat bukti keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan alat bukti informasi elektronik. Keterangan saksi-saksi di persidangan dalam putusan tersebut telah memiliki persesuaian dengan keterangan terdakwa yakni keterangan dari Fredi Budiman, hal tersebut terlihat dari beberapa keterangan yang diberikan oleh terdakwa ketika saksi selesai menyampaikan keterangannya. Keterangan salah satu saksi yang menyatakan bahwa benar pembicaraan antara dirinya, terdakwa, dan saksi lainnya disadap oleh BNN, hal ini berarti keterangan saksi sesuai dengan alat bukti informasi elektronik hasil penyadapan oleh BNN. Selain memiliki perseuaian dengan keterangan terdakwa, keterangan saksi pun sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 73F/VI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 7 Juni 2012 yang menyatakan bahwa benar jika ekstasi yang menjadi barang bukti perkara ini mengandung *MDMD/(±)-N, -dimetil 3,4 (metilendioksi) fenetilamina* dan terdaftar dalam

golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

3. Alasan saksi memberi keterangan tertentu.

Hakim harus mencari alasan saksi, kenapa memberikan keterangan yang seperti itu karena tanpa mengetahui alasan saksi yang pasti, akan memberikan gambaran yang kabur bagi hakim tentang keadaan yang diterangkan saksi. Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dalam persidangan, pada dasarnya karena saksi mengetahui tentang peristiwa pidana yang dilakukan oleh Fredi Budiman, sehingga hakim mengetahui alasan pengetahuan saksi tersebut, kemudian hakim mengeluarkan putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR yang berisi tentang memberikan hukuman pidana mati kepada Fredi Budiman.

4. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hakim dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksipun harus memperhatikan hal ini, bahwa keterangan saksi benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.

b. Surat

Hakim dalam putusan pidana No. 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat memakai alat bukti surat sebagai salah satu dasar dalam menjatuhkan putusan. Surat tersebut dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 73

F/VI/2012/UPT. Lab Uji Narkoba tanggal 7 Juni 2012. Hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa berita acara pemeriksaan laboratorium tersebut dibacakan di persidangan, bahwa barang bukti narkotika jenis *ekstasy* yang diterima Laboratorium BNN mengandung *MDMA/(±)N,- dimetil 3,4 (metilendioksi) feretilamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika jenis *ekstasy* tersebut merupakan barang bukti dalam perkara ini, yakni barang yang akan diedarkan oleh Fredi Budiman.

c. Petunjuk

Pada prinsipnya, alat bukti petunjuk hanya merupakan kesimpulan dari alat bukti lainnya sehingga untuk menjadi alat bukti perlu adanya alat bukti lainnya.<sup>7</sup> Petunjuk sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dapat diperoleh dari:

- a. keterangan saksi;
- b. surat;
- c. keterangan terdakwa.
- d. Keterangan Terdakwa

Ada landasan penilaian atas keterangan terdakwa, yaitu:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.

Fredi Budiman sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana narkotika yang telah diputus dalam putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR memberikan keterangan mengenai

segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang telah dia lakukan di dalam persidangan di muka hakim.

2. Keterangan itu merupakan pernyataan atas :<sup>8</sup>

- a. Perbuatan yang dilakukan;
- b. Apa yang ia katakan sendiri;
- c. Apa yang dialami sendiri;
- d. Bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Hal ini tercantum dalam Pasal 189 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Fredi Budiman sebagai terdakwa memberikan keterangan mengenai perbuatan yang telah ia lakukan yakni menjual atau melakukan peredaran gelap narkotika. Keterangan yang telah ia sampaikan di persidangan tertuang dalam putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat. Berikut merupakan keterangan Fredi Budiman di persidangan yaitu pada awalnya Chandra Halim datang ke kamar Fredi Budiman dan menceritakan bahwa temannya yang bernama Yu Tang akan mendatangkan ekstasi ke Indonesia sebanyak 500.000 butir dan menawarkan kepada Fredi Budiman untuk membeli dan menjualnya. Kemudian Fredi Budiman bersedia karena ia memiliki market. Ekstasi tersebut didatangkan ke Indonesia

---

<sup>8</sup>P. Panggabean, *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia Analisis Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif untuk Penanganan Case Law (Hukum Kasus) yang Terjadi Akhir-akhir ini*, (Bandung: P.T. Alumni, 2014), halaman 105.

---

<sup>7</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), halaman 196-197.

dengan kapal laut menggunakan kontainer bersama dengan akuarium. Chandra Halim meminta bantuan Fredi Budiman untuk mengurus pengeluarannya, sehingga Fredi Budiman tidak hanya sekedar membeli dan menjual tetapi juga berperan aktif mengurus pengeluaran barang tersebut. Fredi Budiman menghubungi adiknya yaitu Johni Suhendra untuk mencari gudang penampungan barang dan ektasi tersebut. Johni Suhendra menyuruh pegawainya yaitu Muhtar untuk mencari gudang karena sibuk. Setelah tertangkap oleh BNN, Fredi Budiman baru mengetahui bahwa di dalam kontainer tersebut ada ekstasi sebanyak hampir 1,5 juta butir. Fredi Budiman akan menjual ektasi tersebut di kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Bali, Makasar, bahkan Papua. Fredi Budiman menggunakan hp untuk berkomunikasi keluar rutan, dan Fredi Budiman mempunyai 40 hp untuk komunikasi tersebut. Fredi Budiman menyadari bahwa narkoba merusak orang, namun sulit untuk menjauhkan diri dari narkoba karena ia sudah mengenal narkoba sejak usia 18 tahun dan telah sering masuk penjara. Terdakwa juga menyatakan bahwa dahulu ia tidak mengenal Tuhan, tidak pernah shalat dan puasa.

e. Alat Bukti Informasi/Data Elektronik

Menurut Eddy O.S. Hiariej keberadaan informasi elektronik dan dokumen elektronik memerlukan

syarat jika dijadikan alat bukti dalam persidangan yaitu:<sup>9</sup>

- a. Originalitas/ keotentikan alat bukti;
- b. Substansi dari alat bukti;
- c. Kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lain.

Berikut merupakan penjelasan dari setiap syarat tersebut :

a. Originalitas/ keotentikan alat bukti;

Alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat rentan untuk dimanipulasi. Oleh karena itu, keaslian alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sangat penting dalam pembuktian. Pengambilan data yang digunakan sebagai alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik juga harus tanpa melanggar hukum. Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik berupa hasil intersepsi atau penyadapan atau perekaman baru dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila diminta oleh kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi lainnya dalam rangka penegakan hukum.<sup>10</sup>

b. Substansi dari alat bukti;

Substansi atau isi dari alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sudah seharusnya mengenai fakta-fakta

<sup>9</sup>Nur Laili Isma, Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 Nomor 2*, Juli 2014: halaman 115.

<sup>10</sup>Ramiyanto, "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3*, November 2017: halaman 476.

yang berhubungan dengan perkara tindak pidana yang telah terjadi.

c. Kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lain.

Dalam putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat, hasil dari penyadapan yang telah dilakukan oleh BNN memiliki kesesuaian dengan alat bukti keterangan saksi. Hal ini terlihat dari keterangan saksi yang bernama Achmadi alias Madi bin Sukyan di persidangan yang membenarkan bahwa pembicaraan yang telah disadap oleh BNN merupakan pembicaraan antara saksi Achmadi, terdakwa Fredi Budiman, dan Abdul Syukur yang juga menjadi saksi dari perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Fredi Budiman.

Hukum acara pidana memiliki beberapa tahapan yang digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana. Beberapa tahapan itu yakni tahapan pemeriksaan pendahuluan, tahapan penuntutan, dan tahapan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Pemeriksaan pendahuluan di dalamnya terdapat langkah yang dilakukan yang sebetulnya tercakup dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan.<sup>11</sup> Maksud dan tujuan dilakukannya penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.<sup>12</sup> Penyelidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba dilakukan oleh pejabat Polri dan BNN seperti yang

telah disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyidikan perkara tindak pidana narkoba, penyidik yang berwenang adalah pejabat Polri, penyidik pegawai negeri sipil tertentu, serta BNN dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dari dilakukannya penyidikan terhadap perkara tindak pidana adalah untuk mendapat keterangan-keterangan sebagai berikut :

a. Jenis dan kualifikasi tindak pidana yang terjadi.

Penyidikan dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana apa yang sesungguhnya telah terjadi sehingga dapat menentukan pasal-pasal apa saja yang dilanggar. Menurut putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi bin H. Nanang Hidayat, Fredi dianggap melakukan perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

b. Waktu tindak pidana dilakukan.

Terungkapnya waktu ketika dilakukannya tindak pidana digunakan untuk memberikan keyakinan tentang terjadinya suatu tindak pidana dan untuk dijadikan ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku tindak pidana. Tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Fredi

<sup>11</sup>Rusli Muhammad, *Op.cit*, halaman 51.

<sup>12</sup>*Ibid.*, halaman 52.

Budiman memakan waktu yang relatif lama terutama dalam hal pemufakatan yang dilakukan untuk memasukkan ekstasi ke Indonesia melalui Tanjung Priok. Ekstasi tersebut diketahui keluar dari pelabuhan pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2012 yang kemudian tertangkap oleh BNN.

c. Tempat terjadinya tindak pidana.

Ditemukannya tempat terjadinya tindak pidana selain memudahkan penyidik dalam mencari keterangan dan menemukan saksi dan barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana, juga dapat digunakan sebagai ukuran jika ada alibi atau dalih pengingkaran dari pelaku bahwa terjadinya tindak pidana tidak di tempat tersebut. Seperti telah tercantum dalam putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR bahwa BNN menangkap truk yang mengangkut ekstasi yang dimasukkan ke Indonesia dari Cina melalui Tanjung Priok di Jalan Kamal Raya, Jakarta Barat.

d. Dengan apa tindak pidana dilakukan.

Alat-alat yang dilakukan pelaku untuk melakukan tindak pidana dapat dijadikan sebagai barang bukti oleh penyidik dan diperlihatkan di depan sidang pengadilan untuk mendukung alat-alat bukti yang ada dan menambah keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh Fredi Budiman tersebut, alat yang digunakan oleh Fredi adalah truk untuk mengangkut kontainer yang berisi akuarium dan ekstasi serta hp yang ia gunakan untuk berkomunikasi mengenai proses

import ekstasi tersebut ke Indonesia, dan alat tersebut untuk selanjutnya menjadi barang bukti tindak pidana dan tercantum di dalam putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.

e. Alasan dilakukannya tindak pidana.

Alasan-alasan yang dari pelaku mengapa pelaku melakukan tindak pidana tersebut akan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat atau ringannya pidana. Fredi Budiman pada dasarnya telah memiliki market dalam hal narkoba, sehingga ketika ia mendapat tawaran, ia bersedia untuk membeli dan menjual ekstasi dari Cina tersebut, bahkan mengurus tentang pengeluaran barang tersebut dari pelabuhan. Ekstasi tersebut akan dijual Fredi Budiman ke kota-kota besar di Indonesia dan jika ia berhasil menjualnya, maka ia akan mendapatkan *fee*. Fredi telah mengenal narkoba sejak umur 18 tahun sehingga ia sulit untuk menjauhkan diri dari narkoba dan ia telah sering masuk penjara karena tindakannya mengenai narkoba.

f. Pelaku tindak pidana.

Ini merupakan keterangan terpenting yang harus dapat ditemukan oleh penyidik. Keterangan ini dapat terungkap dengan melihat keterangan-keterangan yang telah diperoleh melalui alat-alat bukti lainnya. Pelaku tindak pidana seperti yang telah tercantum dalam putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR adalah Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat.

Perkara tindak pidana narkotika merupakan perkara tindak pidana yang diperiksa menurut acara pemeriksaan biasa. Proses pemeriksaan dengan acara biasa di sidang pengadilan dilaksanakan dengan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>13</sup>

- a. Tahap pemanggilan.
- b. Tahap pembukaan dan pemeriksaan identitas terdakwa.
- c. Tahap pembacaan surat dakwaan.
- d. Tahap eksepsi.
- e. Tahap Pembuktian
- f. Tahap tuntutan pidana.
- g. Tahap pleidoi terdakwa dan penasihat hukum.
- h. Tahap replik dan duplik.
- i. Tahap putusan.

Pada tahap pembuktian di persidangan bergantung apakah terdakwa akan dinyatakan bersalah atau tidak. Dalam tahap ini semua pihak berusaha untuk mengungkapkan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat-surat, dan keterangan terdakwa. Selain pemeriksaan terhadap alat-alat bukti juga diperiksa barang-barang bukti yang diajukan di depan sidang.

### **B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya

putusan yang mengandung pemidanaan dapat dilihat dalam dua kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan kategori kedua adalah pertimbangan yang bersifat non yuridis.<sup>14</sup>

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis adalah sebagai berikut :<sup>15</sup>

1. Dakwaan jaksa penuntut umum.

Dakwaan berisi identitas terdakwa, selain itu juga memuat tentang uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim disini adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

Dakwaan jaksa penuntut umum dalam perkara narkotika oleh terdakwa Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat yakni :

1. Primair

Dalam dakwaan primair, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

<sup>13</sup>Rusli Muhammad, *Pengadilan, Peradilan, dan Putusan*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997). Halaman 51-60.

<sup>14</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, *Op.cit.*, halaman 212.

<sup>15</sup>*Ibid.*, halaman 212-215.

2. Subsidair

Dalam dakwaan subsidair, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Lebih subsidair

Dalam dakwaan lebih subsidair, jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan. Keterangan terdakwa sekaligus juga dengan jawaban atas pertanyaan, baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim dan ataupun penasihat hukum. Sesuai dengan keterangannya yang tertuang dalam putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR, terdakwa Fredi Budiman menerangkan bahwa ia tidak hanya sekedar membeli dan menjual ekstasi tetapi juga berperan aktif mengurus pengeluaran ekstasi di Pelabuhan Tanjung Priok.

3. Keterangan saksi.

Melalui keterangan saksi inilah, hakim akan mendapat gambaran dan terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam sidang penyelesaian perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Fredi Budiman, hakim mempertimbangkan keterangan saksi yang telah diberikan oleh sembilan saksi yang datang di

persidangan dan empat orang saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum yang dibacakan di persidangan. Keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut memiliki persesuaian dan membenarkan bahwa Fredi Budiman telah melakukan tindak pidana narkotika yaitu membeli, menjual dan mengurus pengeluaran ekstasi dari Pelabuhan Tanjung Priok.

4. Barang-barang bukti.

Barang bukti yang dimaksud adalah semua barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan. Beberapa barang bukti dalam tindak pidana narkotika oleh Fredi Budiman ini adalah narkotika jenis ekstasi dengan jumlah hampir 1,5 juta butir, beberapa *handphone* yang digunakan oleh terdakwa dalam berkomunikasi selama terdakwa berada di rutan, kontainer merah yang di dalamnya terdapat ekstasi dan akuarium, serta mobil dan stnknya yang digunakan untuk mengangkut kontainer tersebut.

5. Pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Pasal-pasal ini tercantum dalam surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Kemudian hakim menjadikan pasal-pasal tersebut sebagai dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pasal tersebut selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

b. Pertimbangan yang bersifat nonyuridis.

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis adalah latar belakang

dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.<sup>16</sup>

1. Latar belakang perbuatan terdakwa.

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa disini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Fredi Budiman pada dasarnya telah memiliki market dalam hal narkoba, sehingga ketika ia mendapat tawaran, ia bersedia untuk membeli dan menjual ekstasi dari Cina tersebut, bahkan mengurus tentang pengeluaran barang tersebut dari pelabuhan. Ekstasi tersebut akan dijual Fredi Budiman ke kota-kota besar di Indonesia dan jika ia berhasil menjualnya, maka ia akan mendapatkan *fee* dari penjualan tersebut. Menurut keterangan Fredi Budiman bahwa ia telah mengenal narkoba sejak ia berusia 18 tahun dan sulit untuk menjauhkan diri dari narkoba, hal ini merupakan salah satu latar belakang dan alasan terdakwa melakukan tindak pidana narkoba tersebut.

2. Akibat perbuatan terdakwa.

Perbuatan tindak pidana narkoba yang telah dilakukan oleh terdakwa Fredi Budiman merupakan perbuatan yang sangat berpotensi merusak moral dan kesehatan banyak orang yang memakai narkoba. Tindak pidana narkoba dapat merusak generasi muda dan

berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, sehingga keamanan dan ketentraman masyarakat terancam.

3. Kondisi diri terdakwa.

Yang dimaksud dengan kondisi diri terdakwa adalah keadaan fisik maupun keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat, tidak dijelaskan dengan terang mengenai kondisi diri terdakwa. Hanya diketahui kondisi fisik terdakwa yakni umur terdakwa ketika melakukan perbuatan tindak pidana narkoba tersebut terdakwa berumur 34 tahun.

4. Keadaan sosial ekonomi terdakwa.

Kondisi sosial ekonomi dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap di persidangan. Keadaan sosial ekonomi terdakwa juga tidak dijelaskan dalam pertimbangan hakim untuk menjatuhkan putusan pidana nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR atas nama terdakwa Fredi Budiman alias Budi Bin H. Nanang Hidayat.

5. Faktor agama terdakwa.

Setiap putusan selalu diawali dengan kalimat "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Kalimat ini berfungsi sebagai kepala putusan, dan merupakan suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Kata "ketuhanan"

<sup>16</sup>*Ibid.*, halaman 216.

menunjukkan pemahaman mengenai keagamaan. Keterkaitan dengan keagamaan tidak hanya dengan meletakkan kata “ketuhanan” di kepala putusan, tetapi juga menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan hakim itu sendiri, serta terutama tindakan para pembuat kejahatan. Seharusnya faktor agama wajar dan sepatutnya menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Sesuai dengan keterangan terdakwa Fredi Budiman di persidangan, bahwa agama terdakwa adalah Islam. Namun terdakwa tidak mengenal Tuhan dan tidak pernah shalat dan puasa. Tetapi sejak peristiwa tindak pidana narkoba yang telah ia lakukan ini, Fredi Budiman telah belajar shalat dan ingin berpuasa pada bulan ramadhan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan pada hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses pembuktian dalam perkara tindak pidana narkoba menggunakan lima alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dan alat buktilainnya yaitu informasi/data elektronik sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Hal ini berarti bahwa alat bukti dalam tindak pidana narkoba mengalami perluasan dari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana. Proses pembuktian perkara tindak pidana narkoba dalam putusan nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR dimulai dengan adanya pemeriksaan pendahuluan yaitu penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh pejabat Polri, BNN dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu untuk mendapatkan alat bukti yang akan diajukan ke pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian perkara tindak pidana narkoba di pemeriksaan sidang pengadilan memperhatikan mengenai isi atau substansi alat bukti yang harus sesuai dengan fakta-fakta dalam perkara tindak pidana narkoba, kesesuaian alat bukti dengan alat bukti yang lain dan kekuatan pembuktian dari alat bukti. Pemeriksaan alat bukti disertai dengan pemeriksaan barang bukti di pengadilan dapat memberikan keyakinan pada hakim mengenai perkara tindak pidana narkoba untuk kemudian hakim menjatuhkan putusan.

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana narkoba didasarkan pada alat-alat bukti, unsur-unsur pasal yang didakwakan dan keyakinan hakim. Pertimbangan hakim tersebut dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan yuridis diantaranya adalah dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

Sedangkan keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan nonyuridis yang diantaranya menjadi hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial terdakwa, faktor agama terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya kerja sama yang baik antara pejabat Polri, BNN dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan yaitu penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkotika.
2. Para penegak hukum diharapkan lebih cermat, teliti dan objektif dalam melakukan pemeriksaan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana narkotika, khususnya bagi hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana narkotika.
3. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus dengan tegas dan sanksi yang seberat-beratnya supaya dapat memberikan efek jera dan dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana narkotika.

## V. DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Panggabean, P. 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem*

*Peradilan Indonesia Analisis Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif untuk Penanganan Case Law (Hukum Kasus) yang Terjadi Akhir-akhir ini*. Bandung : P.T. Alumni.

Muhammad, Rusli. 1997. *Pengadilan, Peradilan, dan Putusan*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

-----, 2007. *Hukum Acara Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

### Jurnal :

Isma, Nur Laili, Arima Koyimatun. 2014. "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya dalam Pembuktian Tindak Pidana". *Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 Nomor 2* : halaman 109-116.

Ramiyanto. 2017. "Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Hukum Acara Pidana". *Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 6 Nomor 3* : halaman 463-484.

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana



Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika

**Laporan :**

Badan Narkotika Nasional, Laporan  
Kinerja Badan Narkotika  
Nasional Tahun 2017 (Jakarta:  
2018).

**Majalah :**

Aziz, Abdul. “Tak Gamang  
Menghadang Narkoba”. *Media  
Keuangan*, Volume XIII,  
No.127, April 2018.